



Kebijakan Pemblokiran Rekening Tidak Aktif Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Achmad Rof'i Romadhoni¹, Dwi Tatak Subagyo²

Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indoneisa¹⁻²

Email Korespondensi: rofirdm86@gmail.com, dweitataksubagiyo_fh@uwks.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal characteristics of bank accounts that may be lawfully frozen by PPATK and to examine the forms of PPATK's legal accountability for losses suffered by customers and banks as a result of the policy of freezing inactive (dormant) bank accounts. The research employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The findings indicate that the freezing of bank accounts by PPATK cannot be based solely on the dormant status of an account, but must be supported by indications of suspicious financial transactions, the existence of suspicious transaction reports, abnormal transaction patterns that are inconsistent with the customer's profile, or a match with the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the Proliferation Financing Prevention List (DPPSPM). Both active and inactive accounts remain legally protected as the property of customers; therefore, any freezing measure must be carried out proportionally, within lawful authority, in accordance with prescribed procedures, and accompanied by clear mechanisms of legal accountability to ensure the protection of customers' rights and legal certainty.

Keywords: Policy, authority, dormant account, customer protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik rekening nasabah yang secara hukum dapat diblokir oleh PPATK serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum PPATK atas kerugian yang dialami nasabah dan pihak bank akibat kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemblokiran rekening oleh PPATK tidak dapat dilakukan semata-mata karena status rekening tidak aktif (dormant), melainkan harus didasarkan pada adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan mencurigakan, ketidakwajaran pola transaksi terhadap profil nasabah, atau kecocokan identitas dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM). Rekening aktif maupun rekening pasif pada prinsipnya tetap merupakan hak milik nasabah yang dilindungi hukum, sehingga setiap tindakan pemblokiran harus dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang ditentukan, dan disertai mekanisme pertanggungjawaban hukum guna menjamin perlindungan hak nasabah dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kebijakan, Kewenangan, Rekening Dormant, Perlindungan Hak Nasabah.

PENDAHULUAN

Sistem perbankan di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, aman, dan terpercaya. Perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk mendukung kegiatan ekonomi. Fungsi tersebut menjadikan bank sebagai tulang punggung sistem keuangan nasional dan penggerak pembangunan. Melalui perannya, perbankan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas sistem perbankan menjadi prasyarat utama bagi kelancaran investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, pengelolaan perbankan harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (Hermansyah, 2014).

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan, sektor perbankan juga menghadapi risiko penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencucian uang. Pelaku kejahatan kerap memanfaatkan layanan perbankan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal melalui berbagai transaksi. Kerahasiaan bank yang bertujuan melindungi privasi nasabah sering kali menjadi celah dalam praktik pencucian uang. Untuk mengatasi hal tersebut, negara membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga yang berwenang menganalisis transaksi keuangan mencurigakan. PPATK bekerja sama dengan perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional (Djumhana, 2012).

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah terhadap rekening dormant, yaitu rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu. Rekening dormant dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana penampungan dana hasil kejahatan. Di Indonesia, rekening dapat dikategorikan dormant apabila tidak mengalami transaksi selama enam bulan, meskipun ketentuan teknisnya berbeda pada setiap bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK memiliki kewenangan untuk menganalisis dan merekomendasikan pemblokiran rekening yang mencurigakan. Namun, pemblokiran rekening tidak dapat dilakukan semata-mata karena status dormant. Pemblokiran hanya dapat dilakukan secara langsung dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023.

Dalam praktiknya, kebijakan pemblokiran rekening dormant sering menimbulkan permasalahan hukum bagi nasabah. Beberapa nasabah yang tidak terlibat tindak pidana mengalami pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan yang memadai. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian finansial serta mengganggu aktivitas ekonomi nasabah. Perlindungan terhadap hak nasabah menjadi isu penting, khususnya terkait hak kepemilikan dana dan hak memperoleh informasi. OJK telah mengatur perlindungan konsumen melalui POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Namun, pelaksanaan kebijakan pemblokiran masih memunculkan dilema antara kepentingan penegakan hukum dan prinsip keadilan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kolaborasi antara bank, PPATK, dan OJK memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang

(Lestari, 2025). Williams et al. (2024) menegaskan bahwa OJK berperan strategis dalam menjaga stabilitas sektor perbankan. Studi lain menyoroti kewenangan PPATK dalam menembus rahasia bank demi kepentingan penegakan hukum. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pencegahan kejahatan keuangan. Kajian yang secara khusus membahas perlindungan hukum bagi nasabah akibat pemblokiran rekening dormant masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik rekening nasabah yang dapat diblokir oleh PPATK. Selain itu, penelitian ini mengkaji dasar hukum kewenangan PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening tidak aktif. Penelitian ini juga menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum PPATK atas kerugian yang dialami nasabah dan pihak bank. Fokus lainnya adalah peran perbankan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi kepada nasabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mewujudkan kebijakan pemblokiran rekening yang adil, proporsional, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji permasalahan hukum melalui analisis sistematis terhadap bahan pustaka dan norma hukum yang berlaku. Penelitian normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, dengan penekanan pada penerapan hukum secara praktis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait kewenangan PPATK, pendekatan konseptual dengan menggunakan asas *due process of law* dan proporsionalitas, serta pendekatan kasus melalui analisis kebijakan pemblokiran rekening dormant. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait perbankan, PPATK, dan perlindungan konsumen, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan interpretasi sistematis untuk memastikan kewenangan dan kebijakan pemerintah selaras dengan prinsip perlindungan hukum dan tata pemerintahan yang baik (Hadjon, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Rekening Nasabah Yang Dapat Diblokir Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

1) Pengertian Rekening dan Rekening Dormant

Rekening perbankan merupakan perwujudan hubungan hukum kontraktual antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, di mana bank wajib menjamin keamanan dana serta kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 (Khoirunnisa, 2015). Dalam

praktiknya, dikenal status rekening *dormant*, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas mutasi selama enam bulan berturut-turut sehingga dibatasi secara administratif untuk mencegah risiko penyalahgunaan dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam kebijakan internal bank serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013 (Khoirunnisa, 2015). Perlu digarisbawahi bahwa status *dormant* berbeda dengan pemblokiran hukum; jika *dormant* bersifat administratif internal, pemblokiran merupakan tindakan hukum berdasarkan perintah otoritas seperti PPATK atau penegak hukum yang mengakibatkan pembatasan akses dana secara total, sehingga pemahaman distingsi keduanya krusial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak nasabah (Khoirunnisa, 2015).

2) Pemblokiran Rekening: Blokir Internal dan Blokir Eksternal

Pemblokiran rekening merupakan tindakan hukum berupa pembatasan akses dana nasabah guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta mencegah penyalahgunaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Secara operasional, tindakan ini terbagi menjadi dua jenis utama, yakni blokir internal dan blokir eksternal, yang memiliki perbedaan mendasar pada pihak berwenang serta tujuan pelaksanaannya. Blokir internal dilakukan secara mandiri oleh pihak bank berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan untuk tujuan keamanan administratif. Langkah ini biasanya diambil atas permintaan nasabah karena kehilangan kartu, deteksi transaksi tidak wajar, atau pengamanan rekening pasif. Sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan, bank wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai alasan pemblokiran guna menjamin transparansi serta perlindungan konsumen. Kegagalan bank dalam memberikan alasan yang sah atau notifikasi yang memadai dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata karena dianggap melanggar hak nasabah.

Berbeda dengan mekanisme internal, blokir eksternal bersifat perintah hukum (*legal blocking*) yang diterbitkan oleh lembaga otoritas seperti PPATK, kepolisian, atau pihak pengadilan. Pemblokiran ini wajib dilaksanakan oleh bank karena berkaitan erat dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Salah satu contohnya adalah kewenangan PPATK dalam membekukan transaksi mencurigakan secara sementara untuk keperluan intelijen keuangan negara sebelum diserahkan kepada penyidik. Selain itu, aturan terbaru mewajibkan bank melakukan pemblokiran seketika bagi nasabah yang terdaftar dalam basis data terorisme global demi keamanan nasional. Meskipun bersifat memaksa, setiap tindakan pemblokiran eksternal harus tetap menjunjung tinggi asas proporsionalitas dan akuntabilitas agar tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. Distingsi antara kedua jenis blokir ini sangat krusial untuk memastikan kepastian hukum serta keseimbangan antara kepentingan keamanan negara dengan hak privasi nasabah.

3) Kewenangan Lembaga Terkait dalam Pemblokiran Rekening Nasabah

Kewenangan Bank dalam Pemblokiran Rekening Prinsip kerahasiaan bank merupakan aspek fundamental yang tetap dijunjung tinggi dalam operasional perbankan demi melindungi data serta simpanan nasabah (Rade et al., 2021). Bank

memiliki kewenangan internal untuk memblokir rekening berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.10/1998. Kewenangan ini bersifat administratif dan operasional guna menangani masalah seperti rekening *dormant*, dugaan penipuan, atau ketidakcocokan data identitas. Dalam pelaksanaannya, bank dilarang bertindak sewenang-wenang dan wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta regulasi OJK yang berlaku. Segala bentuk pengungkapan informasi nasabah kepada pihak lain hanya diperbolehkan jika terdapat dasar hukum sah yang diatur secara tertulis oleh undang-undang.

Kewenangan OJK dalam Pengawasan dan Kebijakan OJK merupakan institusi independen yang kini memegang otoritas penuh dalam mengatur serta mengawasi seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan (Palilati, 2017). Melalui UU No. 21 Tahun 2011, OJK berhak memberikan sanksi administratif kepada bank yang melanggar prinsip kehati-hatian maupun perlindungan konsumen. Lembaga ini mewajibkan bank menerapkan program APU-PPT untuk mendeteksi identitas nasabah yang masuk dalam daftar terduga teroris atau organisasi terlarang. Meskipun memiliki fungsi pengawasan normatif yang sangat kuat, OJK tidak mempunyai kewenangan langsung untuk melakukan pemblokiran rekening nasabah secara teknis. Kewenangan eksekusi pemblokiran tetap berada pada pihak bank atau dilakukan atas permintaan resmi dari lembaga penegak hukum serta PPATK.

Kewenangan PPATK dalam Penghentian Transaksi PPATK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam upaya mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang (Komariah, 2016). Berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010, PPATK berwenang meminta bank menghentikan sementara transaksi yang dicurigai terkait tindak pidana selama maksimal lima hari kerja. Tindakan ini bersifat preventif dan intelijen sehingga tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan status rekening yang tidak aktif atau *dormant* saja. Perintah penghentian transaksi tersebut wajib dipatuhi oleh penyedia jasa keuangan sebagai langkah pengamanan aset sampai proses hukum lebih lanjut dimulai. Setelah masa pemblokiran sementara berakhir, PPATK akan menyerahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum untuk menentukan status final dari rekening tersebut.

4) Kedudukan dan Fungsi PPATK dalam Sistem Keuangan Nasional

Kedudukan dan Fungsi Strategis PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai unit intelijen keuangan nasional dalam mencegah dan memberantas pencucian uang. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, PPATK memiliki kedudukan mandiri yang bebas dari pengaruh lembaga lain meskipun bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Komariah, 2016). Fungsi strategis lembaga ini mencakup analisis transaksi mencurigakan, perumusan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), serta koordinasi intelijen keuangan internasional. PPATK berperan sebagai jembatan krusial antara sektor keuangan dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum di bidang keuangan. Lembaga ini tidak bertindak

sebagai penegak hukum secara langsung, melainkan fokus pada tataran preventif melalui penyampaian hasil analisis kepada pihak penyidik. Sinergi ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dari masuknya dana hasil kejahatan yang dapat merusak stabilitas ekonomi.

Kewenangan dan Batasan Pemblokiran Rekening Kewenangan PPATK dalam memblokir rekening didasarkan pada Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010 yang mengizinkan penghentian sementara transaksi selama maksimal lima hari kerja. Kewenangan ini bersifat terbatas dan administratif karena PPATK tidak memiliki kuasa absolut untuk menyita atau membekukan aset secara permanen. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, keputusan untuk melanjutkan pemblokiran sepenuhnya berada di tangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya, PPATK harus memiliki landasan alasan yang sah dan wajib mematuhi batasan prosedural agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap hak nasabah. Sektor perbankan wajib mematuhi perintah ini, sementara OJK berperan mengawasi kepatuhan teknis agar pelaksanaan blokir tidak merugikan konsumen secara ilegal. Kolaborasi antara bank, PPATK, dan OJK sangat diperlukan untuk mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme secara efektif (Lestari, 2025).

5) Karakteristik Karakteristik Rekening Aktif dan Rekening Pasif (Dormant)

Rekening aktif merupakan akun perbankan yang secara nyata digunakan untuk aktivitas transaksi berkelanjutan dan mencerminkan keberlangsungan hubungan hukum antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan. Sebaliknya, rekening pasif atau *dormant* adalah rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama periode tertentu, biasanya enam bulan berturut-turut, namun tetap tidak menghapus hak penuh nasabah atas dana yang tersimpan (Khoirunnisa, 2015). Dari perspektif hukum, bank wajib memantau rekening aktif melalui prinsip *Know Your Customer* (KYC) guna memastikan transaksi selaras dengan profil nasabah dan terhindar dari tindak pidana pencucian uang. Meskipun rekening *dormant* memiliki risiko penyalahgunaan sebagai sarana penampungan dana ilegal, status pasif tersebut tidak dapat dijadikan dasar tunggal bagi PPATK untuk melakukan pemblokiran tanpa adanya indikasi transaksi mencurigakan yang kuat (Palilati, 2017). Pemblokiran oleh otoritas hanya sah dilakukan apabila ditemukan kesesuaian identitas nasabah dengan daftar terlarang atau adanya bukti awal tindak kejahatan finansial yang nyata. Oleh karena itu, perbedaan mendasar kedua jenis rekening ini terletak pada intensitas pola transaksinya, sementara perlindungan hukum terhadap hak milik nasabah tetap harus dijunjung tinggi berdasarkan asas *due process of law*.

6) Karakteristik Rekening Nasabah yang Dapat Diblokir oleh PPATK

Pemblokiran rekening oleh PPATK harus didasarkan pada indikasi transaksi mencurigakan atau keterkaitan kuat dengan tindak pidana sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2010 (Nurmawati et al., 2025). Berdasarkan Pasal 53 ayat (4) POJK No. 8 Tahun 2023, bank wajib melakukan pemblokiran segera apabila identitas nasabah tercantum dalam daftar teroris (DTTOT) atau organisasi terlarang lainnya. PPATK

menggunakan indikator objektif seperti aktivitas keuangan yang tidak sesuai profil nasabah dan upaya pemisahan transaksi guna menghindari pelaporan otomatis. Secara prinsip, rekening *dormant* bukanlah objek pemblokiran otomatis kecuali ditemukan pola transaksi yang terindikasi memiliki hubungan dengan aktivitas kriminal atau anonimitas ilegal. Pelaksanaan kewenangan ini wajib mematuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, serta perlindungan hukum bagi nasabah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara. Jika unsur keterkaitan tindak pidana tidak terpenuhi melalui hasil analisis komprehensif, maka tindakan penghentian transaksi tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan nasabah.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Atas Kerugian Nasabah Dan Pihak Bank Akibat Kebijakan Pemblokiran Rekening Tidak Aktif

1) Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum PPATK

Pertanggungjawaban hukum merupakan prinsip fundamental yang menyatakan bahwa tidak ada kewenangan negara yang dapat dijalankan tanpa adanya tanggung jawab hukum. Sebagai lembaga independen, PPATK mengemban tanggung jawab administratif untuk memastikan setiap perintah pemblokiran rekening dilakukan sesuai prinsip legalitas dan prosedur yang berlaku. Mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol internal guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang oleh pejabat publik (Sopian et al., 2024). Meskipun bertanggung jawab langsung kepada Presiden, PPATK tetap wajib memberikan pemulihan atau koreksi jika terdapat keputusan administratif yang merugikan hak masyarakat. Upaya administratif tersebut merupakan inovasi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia (Santiadi, 2023). Oleh karena itu, ketaatan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi tolok ukur utama dalam menilai keabsahan setiap tindakan lembaga tersebut.

Selain aspek administratif, PPATK dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila tindakannya terbukti menimbulkan kerugian finansial nyata bagi nasabah atau perbankan. Berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa, pemerintah dapat digugat untuk memberikan ganti rugi atau rehabilitasi nama baik jika kebijakan pemblokiran dilakukan tanpa dasar hukum sah (Salam, 2018). Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara personal kepada pejabat PPATK yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau membocorkan data rahasia perbankan. Tanggung jawab pribadi ini muncul ketika seorang pejabat melakukan penyimpangan perilaku atau tindakan maladministrasi yang melanggar hak konstitusional warga negara (Mubarak & Trisna, 2021). Meskipun memiliki perlindungan hukum fungsional, pejabat tetap tidak kebal hukum jika terbukti bertindak dengan niat jahat untuk memperkaya pihak tertentu. Secara keseluruhan, sistem pertanggungjawaban yang terpadu sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum keuangan dan perlindungan hak asasi manusia.

2) Pertanggungjawaban Internal dan Eksternal PPATK

Pertanggungjawaban internal PPATK berfokus pada mekanisme pengawasan mandiri untuk memastikan pelaksanaan fungsi analisis transaksi mencurigakan berjalan sesuai koridor etika dan hukum. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 8/2010, PPATK memiliki wewenang preventif untuk meminta penghentian sementara transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana. Meskipun memiliki imunitas fungsional terbatas, pejabat PPATK tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti menyalahgunakan wewenang dalam proses pelaporan tersebut. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam reformasi kelembagaan guna menjaga profesionalisme serta integritas internal organisasi (Langingi & Bakar, 2025). Secara normatif, Pasal 47 UU No. 8/2010 mewajibkan lembaga ini untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas secara rutin setiap enam bulan kepada Presiden dan DPR. Evaluasi berkala tersebut berfungsi sebagai instrumen audit kepatuhan demi mencegah terjadinya kebocoran data atau penyalahgunaan informasi keuangan yang sensitif.

Sementara itu, pertanggungjawaban eksternal PPATK mencerminkan akuntabilitas horizontal melalui koordinasi fungsional dengan berbagai lembaga di sektor keuangan dan penegakan hukum. Hubungan antarlembaga ini diatur dalam UU No. 8/2010 yang memberikan legitimasi bagi PPATK untuk bertukar informasi dengan OJK, Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, PPATK wajib menjamin keakuratan data hasil analisis agar setiap tindakan administratif yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Sinergi lintas lembaga ini sangat strategis untuk meningkatkan efektivitas deteksi transaksi mencurigakan sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional (Purwanti et al., 2024). Hubungan koordinatif tersebut juga mewajibkan PPATK untuk memberikan klarifikasi atau koreksi administratif jika hasil analisisnya berdampak hukum terhadap kebijakan instansi lain. Dengan demikian, akuntabilitas eksternal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan keuangan dan perlindungan terhadap hak-hak hukum masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemblokiran rekening oleh PPATK tidak didasarkan semata-mata pada status rekening dormant, melainkan harus memenuhi unsur hukum yang jelas, seperti adanya indikasi transaksi mencurigakan, laporan STR, ketidakwajaran profil transaksi, atau kecocokan identitas dengan DTTOT/DPPSPM sesuai ketentuan UU TPPU dan POJK APU-PPT, sehingga pemblokiran bersifat selektif, berbasis analisis intelijen keuangan, serta harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan nasabah. Selain itu, meskipun PPATK merupakan lembaga independen, PPATK tetap memiliki pertanggungjawaban hukum atas tindakan pemblokiran yang menimbulkan kerugian, baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi kesalahan prosedur atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, disarankan agar PPATK dan perbankan meningkatkan koordinasi dalam

membedakan rekening dormant administratif dan rekening yang memenuhi unsur pemblokiran hukum, memperkuat penerapan CDD/EDD, meningkatkan transparansi dan pemberitahuan kepada nasabah, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah dan responsif. Penguatan standar bukti awal, dokumentasi prosedur, dan harmonisasi kebijakan APU-PPT juga diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak nasabah, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Djumhana, M. (2012). *Hukum perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Peradaban.
- Hadjon, P. M., dkk. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hermansyah. (2014). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ichsan, M. (2019). Mewujudkan good governance melalui asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1).
- Khoirunnisa, K. (2015). Pengaruh rekening dormant dan dana pihak ketiga terhadap laba bank. *Etikonomi*, 14(1).
- Komariah, S. R. (2016). *Perlindungan konsumen atas pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh bank terkait kewenangan PPATK ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* [Dissertation, Universitas Internasional Batam].
- Langingi, S., & Bakar, R. A. (2025). Pengawasan terhadap lembaga negara independen: Antara independensi dan akuntabilitas. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(4).
- Lestari, F. K. (2025). Kolaborasi bank, PPATK dan OJK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Lex Lata*, 7(2).
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2).
- Nurmariyani, D., et al. (2025). Analisis hukum terhadap wewenang PPATK: Studi kasus pemblokiran rekening oleh PPATK. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8128-8138.
- Palilati, R. M. (2017). Perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Purwanti, T. I., Saragih, A. M., Widyaningrum, N., & Sendjaja, T. (2024). Implikasi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap tugas dan fungsi PPATK. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi*, 11(3).

Rade, S. D., Tadeus, D. W., & Gana, G. (2021). Kerahasiaan bank sebagai bentuk perlindungan data nasabah (Kasus pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk). *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(8).

Salam, S. (2018). *Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Santiadi, K. (2023). *Pengaturan dan penerapan upaya administratif dalam konteks sistem peradilan administrasi di Indonesia* [Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia].

Sopian, R. M., Amalia, A., & Jainah, Z. O. (2024). Pertanggung jawaban pejabat pemerintah akibat terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. *Humanitas: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(10).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9).